



PUTUSAN

Nomor 146 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan pembatalan perjanjian perdamaian (homologasi) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT TROJAN INTERNATIONAL**, yang diwakili oleh Direktur Ronny Lukito, berkedudukan di Wisma GKBI Lantai 39, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta Pusat,
2. **PT PACIFIC INDOCORPORA**, yang diwakili oleh Direktur Budi Sutrisno, berkedudukan di Menara BCA Lantai 50, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat,
3. **PT SAMITRA ARTHA LAKSITA**, yang diwakili oleh Direktur Donni Purnomo, berkedudukan di Gedung Mayapada Tower Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28, Jakarta Selatan,
4. **FERYANTO FULBERTUS**, bertempat tinggal di Kampung Kapuk Rt 005/Rw 04, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan,
5. **NICO HANDOYO**, bertempat tinggal di Regency Melati Mas Blok A-3/34 Rt 001/Rw 09, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan,
6. **AGUSTINUS GONDOWIJOYO**, bertempat tinggal di Kutisari Indah Barat I/10 Rt 001/Rw 04, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Emi Rosminingsih, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung World Trade Center II Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29-31, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2016,

sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Pemohon I, II, III, IV, V, VI;

terhadap

PT BERLIAN LAJU TANKER TBK., yang diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur Siana Anggraeni Surya dan Anthony Budiawan, berkedudukan di Jalan Wisma BSG Lantai 10, Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Muis Nomor 40, Jakarta 10160, dalam hal ini memberi kuasa kepada Timur Sukirno, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II Lantai 21, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2016, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon;

d a n

PT INDUSTRI JAYA SUKSES, berkedudukan di Menara BCA Lantai 50, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Pemohon VII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Pemohon I, II, III, IV, V, VI telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 817 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, tanggal 27 Januari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan posita sebagai berikut:

Para Pemohon memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan *a quo*;

1. Bahwa Termohon adalah suatu Perseroan yang menerbitkan dan menawarkan Obligasi kepada masyarakat melalui penawaran umum yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan nama:
 - Obligasi Berlian Laju Tanker III Tahun 2007;
 - Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009;
 - Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker Tahun 2007;
 - Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker Tahun 2009;
2. Bahwa khusus untuk Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 dengan tingkat bunga tetap telah diterbitkan dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) yang terbagi dalam 3 (tiga) seri, yaitu Seri A, sejumlah Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun, Seri B sejumlah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, serta Seri C sejumlah Rp190.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh miliar Rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ("Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009");

Halaman 2 dari 43 hal. Put. Nomor 146 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa kepemilikan Para Pemohon dalam Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 dengan tingkat bunga tetap yang dikeluarkan oleh Termohon berjumlah total sebesar Rp177.500.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- PT Trojan International, (untuk selanjutnya disebut "Pemohon I") adalah pemegang Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) Obligasi Seri B dan sejumlah Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) Obligasi Seri C pada Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009;
 - PT Pacific Indocorpora, (untuk selanjutnya disebut "Pemohon II") adalah pemegang Rp18.700.000.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus juta rupiah) Obligasi Seri B pada Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009;
 - PT Samitra Artha Laksita, (untuk selanjutnya disebut "Pemohon III") adalah pemegang Rp27.840.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) Obligasi Seri C pada Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009;
 - Feryanto Fulbertus, (untuk selanjutnya disebut "Pemohon IV") adalah pemegang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Obligasi Seri B pada Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009;
 - Nico Handoyo, (untuk selanjutnya disebut "Pemohon V") adalah pemegang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Obligasi Seri B pada Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009;
 - Agustinus Gondowijoyo, (untuk selanjutnya disebut "Pemohon VI") adalah pemegang Rp20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah) Obligasi Seri B dan sejumlah Rp3.860.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) Obligasi Seri C pada Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009;
 - PT Industri Jaya Sukses, (untuk selanjutnya disebut "Pemohon VII") adalah pemegang Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah) Obligasi Seri C pada Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009;
4. Bahwa Para Pemohon selaku Pemegang Rp177.500.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 dengan tingkat bunga tetap mempunyai piutang yang dapat ditagih kepada Termohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UU Kepailitan dan PKPU) Para Pemohon adalah Kreditur Konkuren dari Termohon, karenanya secara legalitas Para Pemohon mempunyai hak



suara secara langsung untuk menerima atau menolak dalam setiap pemungutan suara yang diadakan oleh Termohon Kasasi dalam proses PKPU yang telah lalu, sekarang, maupun di masa yang akan datang selama utang-utang Termohon kepada Para Pemohon Kasasi belum dilunasi;

Kutipan Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan dan PKPU:

“Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan”;

Kutipan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

“Bilamana terdapat sindikasi Kreditur maka masing-masing Kreditur adalah Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2”;

5. Bahwa meskipun PT CIMB Niaga Tbk, selaku Wali Amanat yang ditunjuk mewakili seluruh pemegang Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 dengan tingkat bunga tetap (selanjutnya disebut “Wali Amanat”), namun hal tersebut hanya berlaku dalam kondisi umum/normal, sedangkan dalam keadaan Debitur dinyatakan PKPU, maka yang berlaku adalah ketentuan khusus sebagaimana diatur oleh UU Kepailitan dan PKPU, dimana setiap Kreditur (orang yang mempunyai piutang) dapat menghadap sendiri di muka Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 269 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU. Hal ini sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 291 ayat (1) *juncto* Pasal 170 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, Para Pemohon berhak dan berdasar hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Pasal 269 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan:

- (3) “Kreditur dapat menghadap sendiri atau diwakili oleh seorang kuasa berdasarkan surat kuasa”;

Pasal 291 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan:

- (1) “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian”;
- (2) “Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitur juga harus dinyatakan pailit”;

Pasal 170 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan:

- (1) “Kreditur dapat menuntur pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut”;

Fakta-Fakta:

1. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2012 Termohon telah dinyatakan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 27/PKPU/2012/PN Niaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jkt. Pst., tanggal 02 Juli 2012 ("Putusan PKPU"), dengan bunyi amar putusan antara lain sebagai berikut:

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Termohon PKPU (PT Berlian Laju Tanker, Tbk.) berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Membayar Utang (PKPU) dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menetapkan Penundaan Kewajiban Membayar Utang Sementara Termohon PKPU untuk paling lama 45 hari terhitung sejak putusan diucapkan;
 4. Menetapkan bahwa sidang permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2012 bertempat di Gedung Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada Nomor 17 Jakarta Pusat;
 5. Menunjuk Sdr. Sujatmiko, S.H., M.H., Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
 6. Mengangkat:
 - Muhammad Ismak, S.H., M.H., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-99, tertanggal 19 Maret 2011, berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Tebet Barat IX Nomor 7B, Jakarta Selatan 12810;
 - Andrey Sitanggang, S.H., M.H., S.E., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor C.HT.05.15-82, tertanggal 14 November 2007, berkedudukan dan beralamat kantor di Andreys Building, Jalan Pramuka Raya Nomor 53 Jakarta Pusat 10440; dan
 - Titik Kiranawati Soebagjo, S.H., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor C.HT.05.15-17, tertanggal 05 April 2007, berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Mesjid II Nomor 6, Pejompongan, Bendungan Hilir, Jakarta 10210;
- Selaku Tim Pengurus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Halaman 5 dari 43 hal. Put. Nomor 146 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



7. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
 8. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
 9. Menanggukkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;
2. Bahwa selanjutnya terhadap Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Termohon, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengesahkan Rencana Perdamaian Termohon dengan berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 27/PKPU/2012/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 22 Maret 2013 ("Putusan Homologasi"), dengan bunyi amar putusan antara lain sebagai berikut:
- Mengadili:
1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, perjanjian perdamaian tertanggal 13 Maret 2013 yang telah ditanda tangani oleh Presiden Komisaris, Direktur Utama dan Direktur PT Berlian Laju Tanker, Tbk.;
 2. Menghukum Debitur atau Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Termohon PKPU) dan seluruh Kreditor-Krediturnya tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;
 3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 27/PKPU/2012/PN Niaga Jakarta Pusat demi hukum berakhir;
 4. Menghukum Debitur atau Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp10.638.000,- (sepuluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
3. Bahwa selama dalam proses PKPU sampai dengan terbitnya Putusan Homologasi, Para Pemohon dan Para Pemegang Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 diwakili oleh Wali Amanat, yaitu mulai sejak pengajuan tagihan, verifikasi tagihan dan juga dalam rangka pengambilan-pengambilan hak suara melalui pemungutan suara/voting proses PKPU, dimana hal tersebut sebenarnya sangat bertentangan



dengan UU Kepailitan dan PKPU karena Para Pemohon dan Para Pemegang Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 tidak bisa memberikan hak suara secara langsung di dalam forum pemungutan suara yang diadakan Tim Pengurus, dan sebaliknya Para Pemohon dan Para Pemegang Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 dipaksa untuk tunduk pada skenario yang telah dibuat antara Termohon selaku Debitur, Tim Pengurus dan Wali Amanat secara bersama-sama guna tercapainya tujuan Termohon agar Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan dapat memenuhi kourum untuk disetujui sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

4. Bahwa oleh karena selama Proses PKPU sampai dengan diterbitkannya Putusan Perdamaian Para Pemohon dan Para Pemegang Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak suara secara langsung, maka Para Pemohon dan Para Pemegang Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Termohon, sehingga Para Pemohon dan Para Pemegang Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 sama sekali tidak tahu secara detail apa-apa saja yang ditawarkan oleh Termohon kepada Para Kreditornya, dan khusus untuk Para Pemohon dan Para Pemegang Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 hanya disajikan materi yang sangat terbatas dan hanya dapat memilih “setuju” atau “tidak setuju”;
5. Bahwa sejak awal Para Pemohon telah menduga dan menyampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa Proposal Rencana Perdamaian Termohon tidak cukup terjamin pelaksanaannya, dan ternyata hal tersebut kini terbukti yaitu dengan adanya rencana Termohon untuk melakukan Amandemen Perjanjian Perdamaian atau Proposal Restrukturisasi yang pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2015;

Amandemen atas proposal perdamaian yang telah disahkan membuktikan bahwa sejak semula rencana perdamaian Termohon tidak cukup terjamin pelaksanaannya dan Termohon telah lalai mematuhi isi perjanjian perdamaian;

6. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2015, Wali Amanat melalui emailnya melampirkan Surat Nomor 321/CTD-TASG/S/V/2015 (Bukti P-3) Perihal: Undangan Informal Meeting PT Berlian Laju Tanker Tbk, yang pada pokoknya mengundang Pemegang Obligasi III Tahun 2007, Pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 (i.c. Para Pemohon), Pemegang Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker Tahun 2007 dan Pemegang Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009, untuk menghadiri informal meeting pada tanggal 22 Mei 2015 dengan agenda "Pembahasan PKPU *Amendment Plan*", terlampir bersama email tersebut adalah "Surat Undangan Informal Meeting dan Meeting Of PKPU Plan Creditors 11 May 2015" (Bukti P-4). Para Pemohon selaku Para Kreditur dan Para Pemegang Obligasi Berlian Laju Tanker IV Rp177.500.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) tidak pernah diundang dalam rapat tertanggal 11 Mei 2015 tersebut, dan Wali Amanat juga tidak pernah menyampaikan perihal adanya undangan pertemuan Kreditur pada tanggal 11 Mei 2015;

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2015, Wali Amanat melalui emailnya merevisi jadwal informal meeting yang semula dijadwalkan pada tanggal 22 Mei 2015 menjadi tanggal 26 Mei 2015 dengan agenda meeting yang sama yaitu "Pembahasan PKPU *Amendment Plan*", dan sebagaimana telah dijadwalkan, pada tanggal 26 Mei 2015 telah diselenggarakan informal meeting yang dihadiri oleh Wali Amanat, Termohon, Borrelli Walsh (Konsultan Keuangan Termohon), Radjiman Billitea & Partners (Konsultan Hukum Wali Amanat), Hadiputranto Hadinoto & Partners (Konsultan Hukum Termohon), Para Pemegang Obligasi III Tahun 2007, Para Pemegang Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009, Para Pemegang Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker Tahun 2007 dan Para Pemegang Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009, sebagaimana Risalah Rapat yang diberikan PT CIMB Niaga Tbk, selaku Wali Amanat kepada Para Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah. Rapat tersebut antara lain berisi:

- a. Termohon menyampaikan kondisi terkini atas keuangan dan asset-asset Termohon;
- b. Rencana Termohon untuk melakukan Amandemen Rencana Perdamaian atas Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

8. Bahwa sesuai Proposal tertanggal 11 Mei 2015 tentang Rapat Para Kreditur Rencana Perdamaian (Proposal Amandemen Rencana Perdamaian), yang diberikan oleh Termohon melalui Wali Amanat kepada kami, diberitahukan mengenai hal-hal yang menghambat pelaksanaan Rencana Perdamaian yang telah disahkan yaitu:

Kutipan pada huruf A angka 1 dan 2, halaman 11 Proposal Amandemen Rencana Perdamaian:

Halaman 8 dari 43 hal. Put. Nomor 146 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Beberapa peristiwa telah menghambat dan akan tetap menghambat keberhasilan pelaksanaan Rencana Perdamaian termasuk:
 - 1.1 Pemulihan yang tertunda di pasar pelayaran jika dibandingkan dengan prediksi;
 - 1.2 Kekurangan kas tambahan yang disebabkan oleh tertundanya atau tidak adanya persetujuan dari para kreditor dengan jaminan (non-MLA) Indonesia yang relevan untuk menjual kapal-kapal yang merugikan;
 - 1.3 Masuknya para investor keuangan baru sebagai Para Kreditor MLA;
 - 1.4 Sulitnya mendapatkan suntikan dana yang telah direncanakan dalam Rencana Perdamaian; dan
 - 1.5 Risiko tidak tercatat lagi (*delisting*) di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena BLT kekurangan modal;
2. Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, begitu pula dengan cedera janji yang dapat terjadi pada tanggal 30 September 2015 (bisa jadi lebih awal pada tanggal 30 Juni 2015) sehubungan dengan pembayaran utang pokok dan bunga kepada Para Kreditor MLA, Para Kreditor MLA telah memberitahukan BLT bahwa mereka akan mengeksekusi jaminan mereka. Eksekusi tersebut akan berarti pengalihan hampir seluruh asset yang dimiliki BLT, termasuk 27 kapal milik BLT dan anak-anak perusahaannya, 7 kapal yang disewakan, kepemilikan modal di Teekay JV dan Buana dan rekening-rekening tertentu, tanpa kompensasi. Hal ini akan memiliki utang defisiensi tidak kurang dari 195 juta USD kepada Para Kreditor MLA ("Utang Defisiensi MLA") dan utang yang belum dibayarkan sejumlah 1,1 miliar USD kepada Kreditor Perdamaian (baik dengan jaminan maupun tanpa jaminan), tanpa adanya jalan keluar yang realistis untuk melakukan pembayaran kembali kepada Para Kreditor atau distribusi menjadi modal....;
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2015 Wali Amanat melalui emailnya (Bukti P-5) menyampaikan iklan panggilan RUPO-RUPSI PT Berlian Laju Tanker Tbk, pada Harian Bisnis Indonesia tertanggal 22 Juni 2015 (Bukti P-6), yang intinya berisi undangan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2015, dengan agenda sebagai berikut:
 1. Penjelasan Emiten atas kondisi perusahaan;
 2. Persetujuan atas usulan amandemen rencana perdamaian Emiten;

Halaman 9 dari 43 hal. Put. Nomor 146 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



3. Pemberian arahan dan/atau kuasa kepada Wali Amanat dalam hal pengambilan suara (*voting*) dalam rapat dengan Para Kreditur Perdamaian dan Emiten pada tanggal 31 Juli 2015 sehubungan dengan amandemen rencana perdamaian Emiten; dan
4. Tanggapan Pemegang Obligasi atas penjelasan dan langkah-langkah Emiten;
10. Bahwa sebagaimana tertuang pada huruf B angka 9 dan 10 halaman 17 s/d 19 Proposal Amandemen Rencana Perdamaian, Termohon telah mengakui kelalaiannya atas Perjanjian Perdamaian disebabkan oleh:
 - a. Pemulihan yang tertunda di pasar pelayaran;
 - b. Tertundanya atau tidak adanya persetujuan dari Para Kreditur dengan jaminan yang relevan untuk menjual kapal-kapal yang merugikan;
 - c. Masuknya Para Kreditur MLA yang baru;
 - d. Kesulitan mendapatkan suntikan dana;
 - e. Risiko delisting dari BEI karena masalah kekurangan modal;Kutipan huruf B angka 10 halaman 19 Proposal Amandemen Rencana Perdamaian:

“Sebagai akibat dari berbagai faktor yang dinyatakan di atas, BLT tidak akan dapat memenuhi kewajiban pokok pembayaran utangnya yang jatuh tempo kepada Para Kreditur MLA pada bulan September 2015 (dan bisa lebih awal pada Juni 2015)...”;
11. Bahwa berdasarkan uraian huruf A angka 3 halaman 9 Proposal Amandemen Rencana Perdamaian, Termohon berencana akan mengalihkan aset-aset jaminan Para Kreditur MLA kepada entitas baru yang didirikan dan dimiliki oleh Para Kreditur MLA (“NewCo”), yaitu 27 Kapal yang menjadi jaminan Para Kreditur MLA, Saham-Saham di Chembulk Trading II LLC yang mengoperasikan 7 Kapal sewa, dan kas/dana dari rekening penerimaan MLA atau rekening bank yang digadaikan untuk kepentingan Para Kreditur MLA. Meskipun demikian Termohon masih akan tetap memiliki total kewajiban utang yang harus dibayar sebesar USD 110,9 juta (halaman 26 Proposal Amandemen Rencana Perdamaian);
12. Bahwa di dalam Proposal Amandemen Rencana Perdamaian Termohon juga menjanjikan konversi saham atas seluruh utang pokok Kreditur Konkuren berupa kepemilikan 45% saham baru pada Termohon yang akan didistribusikan secara pro-rata berdasarkan besaran tagihan masing-masing Kreditur Konkuren dan penghapusan seluruh tagihan PKPU;



13. Bahwa selain bertentangan dengan UU Kepailitan dan PKPU, jelas Proposal Amandemen Rencana Perdamaian yang telah dibuat oleh Termohon sama sekali tidak memberikan jaminan kepastian pembayaran atas utang-utang Para Kreditor i.c. Pemohon, oleh karena:

- a. Dengan konversi utang menjadi kepemilikan saham akan menghapus seluruh hak tagih dan merubah status Pemohon dari Kreditor menjadi pemegang saham Termohon;
- b. Mengingat sisa hutang USD 110,9 juta maka pembayaran deviden kepada pemegang saham tidak akan terjamin, karena deviden hanya dapat diberikan apabila perusahaan dianggap untung;
- c. Kreditor-Kreditor lain sebagai pemilik sisa tagihan sebesar USD 110,9 juta dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Pengesahan Perdamaian atau Permohonan Pailit di kemudian hari apabila Termohon lalai bayar, dan pada saat nanti Termohon dinyatakan pailit Pemohon sudah tidak memiliki hak tagih dan tidak lagi berkedudukan sebagai Kreditor, dan justru sebagai pemegang saham harus bertanggung jawab penuh atas utang-utang perusahaan;

Dengan demikian telah terbukti secara nyata Termohon tidak dapat melaksanakan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (dihomologasi) berdasarkan Putusan Homologasi tersebut dan upaya Termohon untuk mengamandemen Perjanjian Perdamaian jelas membuktikan Termohon berusaha mengulur-ngulur waktu serta patut diduga upaya Termohon tersebut merupakan upaya untuk menghindari dari kewajiban-kewajiban Termohon khususnya kewajiban pembayaran kepada Kreditor-Kreditor Konkuren, dan oleh karenanya, Termohon dapat mengajukan Pembatalan Perjanjian Perdamaian sesuai ketentuan Pasal 291 ayat (1) *juncto* Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;

Pasal 291 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian”;

Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU:

“Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut”;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembatalan atas Putusan Pengesahan Perdamaian Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 27/PKPU/2012/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 22 Maret 2013, yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengesahan Perdamaian Nomor 27/PKPU/2012/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 22 Maret 2013 batal dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan demi hukum Termohon Berlian Laju Tanker Tbk., dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk dan mengangkat salah satu dari Hakim-Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
5. Menunjuk dan mengangkat Kurator:
 - a. Sdri. Dwiana Miranti, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU.AH.04.03-62, beralamat di Gedung World Trade Center Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 30, Jakarta Selatan;
 - b. Sdr. Irfan Aghasar, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU.AH.04.03.77, beralamat di Gedung World Trade Center Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 30, Jakarta Selatan;
 - c. Sdri. Widia Gustiwardini, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU.AH.04.03-37, beralamat di Gedung Wisma Metropolitan II Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 31, Jakarta Selatan;
6. Menghukum Termohon untuk menanggung dan membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas permohonan pembatalan perdamaian ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Para Pemohon tidak mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal maupun Perjanjian Perwalianamanatan;

1. Para Pemohon tidak dapat secara sendiri-sendiri mengajukan permohonan pembatalan ini tanpa melalui wali amanat. Hal ini telah ditegaskan oleh putusan kasasi, yang salah satu pertimbangannya mengatur sebagai berikut:

Halaman 12 dari 43 hal. Put. Nomor 146 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bahwa alasan kasasi tidak dibenarkan oleh karena sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) butir a Perjanjian Perwaliamanatan *juncto* ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Para Pemohon tidak memiliki kualitas untuk mengajukan permohonan kasasi karena kepentingannya telah diwakili oleh Waliamanat *in casu* PT Bank CIMB Niaga";

2. Mengingat Mahkamah Agung telah menetapkan demikian, maka demi ketertiban hukum dan konsistensi dalam mengikuti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Para Pemohon semestinya juga tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pembatalan ini;
3. Selain putusan kasasi, fakta-fakta dan alasan-alasan dibawah ini juga membuktikan bahwa bahwa Para Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;
4. Fakta pertama, peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 ("Perjanjian Perwaliamanatan") tegas-tegas menyebutkan bahwa Para Pemegang Obligasi harus diwakili oleh wali amanat baik di dalam maupun di luar Pengadilan (tentunya termasuk Pengadilan Niaga);
 - (a) Pasal 1 butir (30) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UU Pasar Modal") memberikan definisi wali amanat sebagai:

"Pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang (dalam hal ini obligasi) baik di dalam maupun di luar pengadilan";
 - (b) Kemudian, Pasal 51 ayat (2) UU Pasar Modal juga menyebutkan:

"Wali Amanat mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang baik di dalam maupun di luar pengadilan";
 - (c) Penjelasan Pasal 51 ayat (2) UU Pasar Modal juga menegaskan bahwa keterwakilan para pemegang obligasi oleh wali amanat adalah sejak adanya perjanjian perwaliamanatan dan tanggal efektifnya suatu pihak menjadi pemegang obligasi. Berikut adalah bunyi Pasal 51 ayat (2) UU Pasar Modal;

"Sejak ditandatangani kontrak perwaliamanatan antara Emiten dan Wali Amanat, Wali Amanat telah sepakat dan mengikatkan diri untuk mewakili pemegang Efek bersifat utang, tetapi perwakilan tersebut akan berlaku efektif pada saat Efek bersifat utang telah dialokasikan kepada para pemodal";
 - (d) Perlu juga digaris-bawahi bahwa kuasa yang diberikan kepada Wali Amanat tersebut diwajibkan dan diberikan oleh UU Pasar Modal tanpa



diperlukannya suatu surat kuasa khusus sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 51 ayat (2) UU Pasar Modal:

"Dalam hal ini, Wali Amanat diberi kuasa berdasarkan Undang-undang ini untuk mewakili pemegang Efek bersifat utang dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang Efek bersifat utang tersebut, termasuk melakukan penuntutan hak-hak pemegang Efek bersifat utang, baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari pemegang Efek bersifat utang dimaksud";

(e) Butir 1.b.1 Peraturan VI.C.4 Bapepam-LK berbunyi:

"Tugas pokok dan tanggung jawab Wali Amanat adalah:

(1) Mewakili kepentingan para pemegang Efek bersifat utang, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai Kontrak Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan";

(f) Butir 4.s.2 Peraturan VI.C.4 Bapepam-LK berbunyi:

"Wewenang Wali Amanat:

Memuat ketentuan paling sedikit mengenai wewenang Wali Amanat untuk:

(2) Memegang kuasa untuk mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang Efek bersifat utang, termasuk melakukan penuntutan hak-hak pemegang Efek bersifat utang baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari pemegang Efek bersifat utang dimaksud";

(g) Pasal 3 ayat 2 (a) Perjanjian Perwaliamanatan, berbunyi:

"Tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi mengenai pelaksanaan hak Pemegang Obligasi sesuai dengan persyaratan Emisi (...);

5. Fakta kedua, UU Kepailitan dan PKPU tidak relevan dipergunakan dalam perkara ini terkait dengan *legal standing* Para Pemohon. Sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Para Pemohon, UU Kepailitan dan PKPU hanya berlaku apabila Termohon dalam proses PKPU;

"Bahwa meskipun PT CIMB Niaga Tbk selaku Wali Amanat yang ditunjuk mewakili seluruh pemegang obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 dengan tingkat bunga tetap (selanjutnya disebut "Wali Amanat") namun hal



tersebut hanya berlaku dalam kondisi umum/normal, sedangkan dalam keadaan Debitur dinyatakan PKPU, maka yang berlaku adalah ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU (...);

(*vide* butir 5, halaman 5 dari permohonan pembatalan);

Faktanya Termohon tidak lagi dalam proses PKPU. Oleh karena itu, *legal standing* Para Pemohon harus merujuk kepada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Perjanjian Perwaliamanatan;

UU Kepailitan dan PKPU juga tidak bisa dianggap sebagai *lex specialis* UU Pasar Modal terkait dengan kewenangan wali amanat untuk mewakili pemegang obligasi, seandainya pun Termohon berada dalam proses PKPU.

Berdasarkan prinsip hukum yang berlaku umum, asas hukum *lex specialis* hanya dapat diterapkan apabila terdapat konflik norma antara dua peraturan hukum yang setingkat. Faktanya, UU Kepailitan dan PKPU dan UU Pasar Modal tidak saling bertentangan terkait dengan kewenangan wali amanat untuk mewakili pemegang obligasi, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

(a) UU Kepailitan dan PKPU sama sekali tidak menyatakan peraturan perundang-undangan Pasar Modal maupun Perjanjian Perwaliamanatan tidak berlaku apabila Debitur (Emiten) berada dalam proses PKPU;

(b) UU Kepailitan dan PKPU juga sama sekali tidak menyebutkan bahwa wali amanat tidak lagi bisa bertindak mewakili para pemegang obligasi apabila Debitur (Emiten) dalam proses PKPU;

(c) UU Kepailitan dan PKPU juga tidak menentukan bahwa apabila Debitur (Emiten) dalam proses PKPU, para pemegang obligasi dapat bertindak sendiri-sendiri tanpa diwakili oleh wali amanat;

(d) Justru sebaliknya, UU Pasar Modal yang secara tegas-tegas menentukan bahwa Wali Amanat bertindak mewakili para pemegang obligasi di dalam maupun di luar Pengadilan (tentunya termasuk Pengadilan Niaga);

6. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, kami mohon agar Majelis Hakim yang terhormat tidak menerima permohonan Para Pemohon karena Para Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pembatalan ini. Namun demikian, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, bersama ini disampaikan jawaban Termohon dalam pokok perkara untuk diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang terhormat;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 09/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2015/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 27/ PKPU/2012/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 7 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon;

II. Dalam Pokok Perkara:

- 1) Menolak permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;
- 2) Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 817 K/Pdt.Sus-Pailit/ 2015 tanggal 27 Januari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. PT TROJAN INTERNATIONAL, 2. PT PACIFIC INDOCORPORA, 3. PT SAMITRA ARTHA LAKSITA, 4. FERYANTO FULBERTUS, 5. NICO HANDOYO, 6. AGUSTINUS GONDOWIJOYO, 7. PT INDUSTRI JAYA SUKSES tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 09/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2015/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 27/PKPU/2012/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 7 September 2015, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon I, II, III, IV, V, VI untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 817 K/Pdt.Sus-Pailit/ 2015 tanggal 27 Januari 2016 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/ Pemohon I, II, III, IV, V, VI pada tanggal 28 Juli 2016, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi/Pemohon I, II, III, IV, V, VI melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2016, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 26 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 08 PK/Pdt.Sus/Pailit/2016/PN Niaga

Halaman 16 dari 43 hal. Put. Nomor 146 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jkt. Pst., *juncto* Nomor 817 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 *juncto* Nomor 09/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2015/PN Niaga Jkt. Pst., permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Agustus 2016, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 5 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan nyata yang sangat fatal dalam menilai *legal standing* Para Pemohon PK dalam mengajukan permohonan pembatalan perdamaian *a quo*;

1. Bahwa Para Pemohon PK menolak dengan sangat tegas pertimbangan hukum *Judex Juris* pada paragraf 5 halaman 31 Putusan Kasasi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon PK tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian *a quo* karena tidak memenuhi ketentuan beracara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dimana Para Pemohon PK (dahulu Pemohon Pembatalan) seharusnya diwakili oleh seorang Advokat dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian *a quo*;

Kutipan pertimbangan hukum *Judex Juris* pada paragraf 3 halaman 31 Putusan Kasasi adalah sebagai berikut:

“Bahwa Pemohon tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 karena Pemohon sebagai pemegang/pemilik obligasi/effek, untuk beracara di Pengadilan yang mengharuskan diwakili oleh seorang Advokat dan persyaratan ini tidak

Halaman 17 dari 43 hal. Put. Nomor 146 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



dipenuhi oleh Pemohon, oleh karena itu Pemohon Kasasi tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan pembatalan perdamaian”

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam Putusan Kasasi yang menyatakan Para Pemohon PK tidak diwakili oleh Advokat tersebut jelas merupakan kekeliruan yang sangat nyata dan berakibat sangat fatal bagi penilaian *Judex Juris* dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sehingga sangat merugikan kepentingan Para Pemohon PK yang jelas-jelas sejak awal pendaftaran Permohonan Pembatalan Perdamaian *a quo* di tingkat pertama telah diwakili oleh Para Advokat pada Kantor Hukum “Cakra & Co”, selaku kuasa hukum dari Para Pemohon PK (dahulu Para Pemohon Pembatalan);
3. Bahwa sejak diajukannya Permohonan Pembatalan Perdamaian *a quo*, Para Pemohon PK telah diwakili oleh Para Advokat pada Kantor Hukum “Cakra & Co”, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan/dilegalisasikan dan diverifikasi di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu sebagai berikut:
 - a. Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2015 dari PT Trojan International selaku Pemohon Pembatalan I (saat ini Pemohon Peninjauan Kembali I) yang telah didaftarkan/dilegalisasikan dengan Legalisasi Surat Kuasa Nomor 485/Leg.Srt.Kuasa/15/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 8 Juli 2015 (Lampiran 3);
 - b. Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2015 dari PT Pacific Indocorpora selaku Pemohon Pembatalan II (saat ini Pemohon Peninjauan Kembali II) yang telah didaftarkan/dilegalisasikan dengan Legalisasi Surat Kuasa Nomor 480/Leg.Srt.Kuasa/15/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 8 Juli 2015 (Lampiran 4);
 - c. Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2015 dari PT Samitra Artha Laksita selaku Pemohon Pembatalan III (saat ini Pemohon Peninjauan Kembali III) yang telah didaftarkan/dilegalisasikan dengan Legalisasi Surat Kuasa Nomor 481/Leg.Srt.Kuasa/15/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 8 Juli 2015 (Lampiran 5);
 - d. Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2015 dari Feryanto Fulbertus selaku Pemohon Pembatalan IV (saat ini Pemohon Peninjauan Kembali IV) yang telah didaftarkan/dilegalisasikan dengan Legalisasi Surat Kuasa Nomor 484/Leg.Srt.Kuasa/15/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 8 Juli 2015 (Lampiran 6);



- e. Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2015 dari Nico Handoyo selaku Pemohon Pembatalan V (saat ini Pemohon Peninjauan Kembali V) yang telah didaftarkan/dilegalisasikan dengan Legalisasi Surat Kuasa Nomor 479/Leg.Srt.Kuasa/15/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 8 Juli 2015 (Lampiran 7);
 - f. Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2015 dari Agustinus Gondowijoyo selaku Pemohon Pembatalan VI (saat ini Pemohon Peninjauan Kembali VI) yang telah didaftarkan/dilegalisasikan dengan Legalisasi Surat Kuasa Nomor 483/Leg.Srt.Kuasa/15/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 8 Juli 2015 (Lampiran 8);
4. Bahwa dengan telah didaftarkan/dilegalisasikannya seluruh Surat Kuasa Khusus tersebut di atas, maka seluruh identitas Para Advokat yang menjadi Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa Khusus tersebut telah diverifikasi dengan Izin Praktik Beracara yang berlaku di Pengadilan, sehingga seluruh Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan untuk beracara sebagai Advokat mewakili Para Pemberi Kuasa, *in casu* Para Pemohon Pembatalan (saat ini Para Pemohon PK), dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian *a quo* di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 5. Bahwa setelah seluruh Surat Kuasa Khusus tersebut dilegalisasi/didaftarkan pada tanggal 8 Juli 2015, maka Para Advokat pada Kantor Hukum "Cakra & Co" selaku kuasa hukum yang sah dari Para Pemohon Pembatalan (saat ini Para Pemohon PK), pada hari yang sama langsung mendaftarkan Permohonan Pembatalan Perdamaian *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar dengan registrasi perkara Nomor 09/Pdt.Sus.Pemb.Perda/2015/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 8 Juli 2015 (Lampiran 9);
 6. Bahwa demikian pula pada tingkat kasasi, Para Pemohon PK juga telah diwakili oleh Para Advokat pada Kantor Hukum "Cakra & Co" untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan PN kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang juga telah didaftarkan/dilegalisasikan dan diverifikasi di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu sebagai berikut:
 - a. Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2015 dari PT Trojan International selaku Pemohon Kasasi I (saat ini Pemohon Peninjauan Kembali I) yang telah didaftarkan/dilegalisasikan dengan



- Legalisasi Surat Kuasa Nomor 615/Leg.Srt.Kuasa/15/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 15 September 2015 (Lampiran 10);
- b. Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2015 dari PT Pacific Indocorpora selaku Pemohon Kasasi II (saat ini Pemohon Peninjauan Kembali II) yang telah didaftarkan/dilegalisasikan dengan Legalisasi Surat Kuasa Nomor 613/Leg.Srt.Kuasa/15/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 15 September 2015 (Lampiran 11);
- c. Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2015 dari PT Samitra Artha Laksita selaku Pemohon Kasasi III (saat ini Pemohon Peninjauan Kembali III) yang telah didaftarkan/dilegalisasikan dengan Legalisasi Surat Kuasa Nomor 614/Leg.Srt.Kuasa/15/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 15 September 2015 (Lampiran 12);
- d. Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2015 dari Feryanto Fulbertus selaku Pemohon Kasasi IV (saat ini Pemohon Peninjauan Kembali IV) yang telah didaftarkan/dilegalisasikan dengan Legalisasi Surat Kuasa Nomor 617/Leg.Srt.Kuasa/15/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 15 September 2015 (Lampiran 13);
- e. Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2015 dari Nico Handoyo selaku Pemohon Kasasi V (saat ini Pemohon Peninjauan Kembali V) yang telah didaftarkan/dilegalisasikan dengan Legalisasi Surat Kuasa Nomor 616/Leg.Srt.Kuasa/15/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 15 September 2015 (Lampiran 14);
- f. Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2015 dari Agustinus Gondowijoyo selaku Pemohon Kasasi VI (saat ini Pemohon Peninjauan Kembali VI) yang telah didaftarkan/dilegalisasikan dengan Legalisasi Surat Kuasa Nomor 618/Leg.Srt.Kuasa/15/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 15 September 2015 (Lampiran 15);
7. Bahwa dengan telah didaftarkan/dilegalisasikannya seluruh Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan upaya hukum kasasi tersebut di atas, maka seluruh identitas Para Advokat yang menjadi penerima kuasa dalam surat kuasa khusus tersebut telah pula diverifikasi dengan izin praktik beracara yang berlaku di Pengadilan, sehingga seluruh surat kuasa khusus tersebut juga telah memenuhi seluruh persyaratan untuk beracara sebagai Advokat mewakili Para Pemberi Kuasa, *in casu* Para Pemohon Kasasi (saat ini Para Pemohon PK), dalam mengajukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri kepada Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

8. Bahwa adapun Permohonan Pembatalan Perdamaian *a quo*, baik pada Tingkat Pertama, maupun Permohonan dan Memori Kasasi pada Tingkat Kasasi, juga ditandatangani langsung oleh Para Advokat pada Kantor Hukum "Cakra & Co", selaku kuasa hukum yang mewakili Para Pemohon PK (dahulu Para Pemohon Pembatalan/Para Pemohon Kasasi) dan juga pada Permohonan Pembatalan Perdamaian dan Memori Kasasi *a quo* tertera dengan sangat jelas Kop Surat Kantor Hukum "Cakra & Co";
9. Bahwa di samping itu, pihak Termohon Kasasi (saat ini Termohon PK) juga tidak pernah mengajukan keberatan atau bahkan menyinggung sedikitpun di dalam Kontra Memori Kasasi mengenai persoalan tidak diwakilinya Para Pemohon Kasasi (saat ini Para Pemohon PK) oleh Advokat dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian *a quo*, sehingga alasan *Judex Juris* mengenai tidak diwakilinya Para Pemohon PK oleh Advokat jelas merupakan alasan yang sangat mengada-ada yang semakin menunjukkan adanya suatu kekeliruan yang nyata;
10. Bahwa selain itu, Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Kasasi bahkan dikirimkan langsung ke kantor kuasa hukum Para Pemohon PK (dahulu Para Pemohon Pembatalan/Para Pemohon Kasasi), yaitu Kantor Hukum "Cakra & Co", sebagaimana Surat Nomor W10.U1.10.534.Ht.03.IX.2015.03 Perihal: Penyampaian Salinan Putusan Perkara Nomor 09/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2015/PN Niaga Jkt. Pst. *juncto* Nomor 27/PKPU/2014/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 9 September 2015 dan Surat Nomor W10.U1.10648.Ht.03.VII.2016.03 Perihal: Pemberitahuan dan Penyampaian Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 817 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tertanggal 28 Juli 2016;
11. Bahwa hal tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun telah mengakui Para Advokat pada Kantor Hukum "Cakra & Co" sebagai Kuasa Hukum dari Para Pemohon PK (dahulu Para Pemohon Pembatalan/Para Pemohon Kasasi) dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian dan Upaya Hukum Kasasi *a quo*, sehingga sangat jelas pula bahwa secara keseluruhan tidak ada satupun alasan ataupun dasar yang dapat dijadikan landasan untuk memaksakan *Judex*

Halaman 21 dari 43 hal. Put. Nomor 146 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juris menilai Para Pemohon PK tidak memiliki *Legal Standing* karena tidak diwakilii oleh Advokat;

12. Bahwa selain itu juga, rangkaian kekeliruan nyata dalam Putusan Kasasi semakin jelas terlihat dimana *Judex Juris* secara sangat keliru dan secara sembrono mengikutsertakan PT Industri Jaya Sukses sebagai pihak dalam Putusan Kasasi, padahal PT Industri Jaya Sukses sama sekali bukan merupakan pihak dalam perkara *a quo*, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat kasasi, karena sejak di tingkat pertama PT Industri Jaya Sukses telah mencabut Surat Kuasa untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian *a quo* yang pernah diberikan kepada Para Advokat pada Kantor Hukum Cakra & Co, sebagaimana Surat dari PT Industri Jaya Sukses kepada Kantor Hukum "Cakra & Co" tertanggal 13 Juli 2015, Perihal: Pencabutan Surat Kuasa tertanggal 7 Juli 2015 (Lampiran 16) yang mana juga telah disampaikan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) (Lampiran 17);

13. Bahwa kekeliruan tersebut semakin menjadi nyata dan jelas dengan tidak konsistennya *Judex Juris* dalam menempatkan PT Industri Jaya Sukses (yang memang sejak awal bukan pihak dalam perkara *a quo*) sebagai pihak dalam Putusan Kasasi, dimana *Judex Juris* pada halaman 2 Putusan Kasasi di satu sisi menempatkan PT Industri Jaya Sukses sebagai Turut Termohon Kasasi, namun di sisi lain pada halaman 32 Putusan Kasasi dalam amar putusan berubah menjadi Pemohon Kasasi VII, padahal sekali lagi kami sampaikan bahwa PT Industri Jaya Sukses sejak awal memang bukan merupakan pihak dalam perkara *a quo*;

Kutipan pertimbangan *Judex Juris* pada paragraf 1 halaman 2 Putusan Kasasi adalah sebagai berikut:

"PT Industri Jaya Sukses, dalam hal ini memberi kuasa kepada Emmy Rosminingsih, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Cakra & Co, berkantor di Gedung World Trade Center II Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29-31, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2015;

Turut Termohon Kasasi dahulu Pemohon VII;

Kutipan pertimbangan *Judex Juris* pada paragraf 1 halaman 2 Putusan Kasasi adalah sebagai berikut:

"Mengadili:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. PT Trojan International, 2. PT Pacific Indocorpora, 3. PT Samitra Artha Laksana,



4. Feryanto Fulbertus, 5. Nico Handoyo, 6. Agustinus Gondowijoyo,
7. PT Industri Jaya Sukses tersebut”;

14. Bahwa dengan seluruh fakta-fakta yang tak terbantahkan tersebut, maka jelas dapat disimpulkan bahwa *Judex Juris* tidak cermat dalam memeriksa berkas perkara *a quo*, sehingga menimbulkan penilaian yang sangat merugikan Para Pemohon PK;

15. Bahwa oleh karena Para Pemohon PK dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian *a quo* sejak awal telah sesuai dan/atau telah memenuhi seluruh ketentuan beracara di Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka Para Pemohon PK jelas memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian *a quo* karena telah diwakili oleh Para Advokat pada Kantor Hukum “Cakra & Co”, selaku Kuasa Hukum dari Para Pemohon PK;

Pasal 171 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

Tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit;

Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan:

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang Advokat;

Dengan demikian, kami menolak dengan sangat tegas pertimbangan hukum *Judex Juris* yang menilai Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian *a quo* dikarenakan tidak diwakili oleh Advokat, karena pertimbangan tersebut sangat keliru, sangat mengada-ada, dan sama sekali tidak mendasar, sehingga sangat jelas menunjukkan adanya kekeliruan yang sangat nyata oleh *Judex Juris* dalam Putusan Kasasi;

Judex Facti juga telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Negeri dalam menilai *Legal Standing* Para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian *a quo*;

Bahwa selain kekeliruan nyata yang terdapat dalam Putusan Kasasi, Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam kesempatan ini juga memandang perlu untuk menguraikan kekeliruan nyata yang dilakukan oleh *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Negeri yang sama sekali tidak diperiksa dan



dipertimbangkan oleh *Judex Juris*. Oleh karena itu, kami mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali untuk memeriksa dan mempertimbangkan hal-hal pada pokok perkara, yang akan kami uraikan sebagai berikut:

16. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* pada paragraf 6 halaman 36 Putusan Pengadilan Negeri dan paragraf 1 halaman 38 Putusan Pengadilan Negeri, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan pembatalan perdamaian *a quo* karena pentingnya telah diwakili oleh wali amanat (*in casu* PT CIMB Niaga, Tbk), karena pertimbangan tersebut jelas merupakan kekeliruan yang sangat nyata yang juga berakibat fatal pada penilaian *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Kutipan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada paragraf 6 halaman 36 Putusan Pengadilan Negeri, adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena antara Para Pemohon dan Termohon hubungan hukumnya adalah antara Pemegang/Pemilik Obligasi dengan Pengeluar Obligasi, maka secara khusus diatur didalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal”;
Kutipan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada paragraf 1 halaman 38 Putusan Pengadilan Negeri, adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Para Pemohon sebagai pemegang/pemilik obligasi/efek, maka untuk beracara di Pengadilan harus diwakili oleh Wali Amanat”;

Adapun kekeliruan yang sangat nyata dalam pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perkara *a quo* merupakan perkara Kepailitan dan PKPU karena Termohon Peninjauan Kembali (Debitur) telah ditetapkan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) sehingga aturan hukum yang berlaku (*Lex Specialis*) adalah Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;

17. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali adalah suatu Perseroan yang menerbitkan dan menawarkan Obligasi kepada masyarakat melalui penawaran umum yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan nama:

- Obligasi Berlian Laju Tanker III Tahun 2007;



- Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009;
- Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker Tahun 2007;
- Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009;

18. Bahwa adapun untuk Obligasi Berlian Laju Tanker IV tahun 2009 dengan tingkat bunga tetap telah diterbitkan dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) yang terbagi dalam 3 (tiga) seri, yaitu Seri A, sejumlah Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun, Seri B sejumlah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, serta Seri C sejumlah Rp190.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh miliar rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ("Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009");

19. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali masing-masing merupakan pihak pemegang obligasi dalam Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 dengan tingkat bunga tetap yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan jumlah total kepemilikan Para Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp122.500.000.000,00 (seratus dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- PT Trojan International (selaku Pemohon Peninjauan Kembali I) adalah pemegang Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) Obligasi Seri B dan sejumlah Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) Obligasi Seri C pada Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009;
- PT Pacific Indocorpora (selaku Pemohon Peninjauan Kembali II) adalah pemegang Rp18.700.000.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus juta rupiah) Obligasi Seri B pada Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009;
- PT Samitra Artha Laksita (selaku Pemohon Peninjauan Kembali III) adalah pemegang Rp27.840.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) Obligasi Seri C pada Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009;
- Feryanto Fulbertus (selaku Pemohon Peninjauan Kembali IV) adalah pemegang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Obligasi Seri B pada Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nico Handoyo (selaku Pemohon Peninjauan Kembali V) adalah pemegang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Obligasi Seri B pada Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009;
- Agustinus Gondowijoyo (selaku Pemohon Peninjauan Kembali VI) adalah pemegang Rp20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah) Obligasi Seri B dan sejumlah Rp3.860.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) Obligasi Seri C pada Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009;

20. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2012, Termohon Peninjauan Kembali telah dinyatakan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 27/PKPU/2012/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 2 Juli 2012 ("Putusan PKPU"), dengan bunyi amar putusan antara lain sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PKPU (PT Berlian Laju Tanker, Tbk) berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Membayar Utang (PKPU) dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penundaan Kewajiban Membayar Utang Sementara Termohon PKPU untuk paling lama 45 hari terhitung sejak putusan diucapkan;
4. Menetapkan bahwa sidang permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari: Kamis tanggal 16 Agustus 2012 bertempat di Gedung Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Masa Nomor 17 Jakarta Pusat;
5. Menunjuk Sdr. Sujatmiko, S.H., M.H., Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
6. Mengangkat:
 - Muhammad Ismak, S.H., M.H., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-99, tertanggal 19 Maret 2011, berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Tebet Barat IX Nomor 7B, Jakarta Selatan 12810;
 - Andrey Sitanggang, S.H., M.H., S.E., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus

Halaman 26 dari 43 hal. Put. Nomor 146 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor C.HT.05.15-82, tertanggal 14 November 2007, berkedudukan dan beralamat kantor di Andreys Building, Jalan Pramuka Raya Nomor 53 Jakarta Pusat 10440;

- Titik Kiranawati Soebagjo, S.H., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor C.HT.05.15-17, tertanggal 5 April 2007, berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Mesjid II Nomor 6, Pejompongan, Bendungan Hilir, Jakarta 10210;

Selaku Tim Pengurus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

7. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kreditur yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
8. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
9. Menanggukhan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;
21. Bahwa selanjutnya dalam proses PKPU, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengesahkan Perjanjian Perdamaian Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan Putusan Homologasi sebagaimana telah dikutip sebelumnya;
22. Bahwa oleh karena itu, mengingat Termohon Peninjauan Kembali berada dalam PKPU dan karenanya perkara *a quo* masuk dalam ranah kepailitan, maka pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Wali Amanat yang berwenang mewakili Pemegang Obligasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("Undang-Undang Pasar Modal"), jelas adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak relevan, karena faktanya Emiten *in casu* Termohon Peninjauan Kembali sedang dalam kondisi yang umum/biasa, melainkan berada dalam kondisi yang tidak biasa yakni berada dalam PKPU, sehingga secara hukum yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sebagai *Lex Specialis* terhadap setiap hal yang dilakukan/terjadi selama dalam proses/kondisi PKPU tersebut, dan

Halaman 27 dari 43 hal. Put. Nomor 146 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



karenanya Undang-Undang Pasar Modal tidak relevan untuk dijadikan dasar/aturan hukum dalam proses PKPU di Pengadilan Niaga;

23. Dengan demikian, aturan main yang demi hukum berlaku terhadap perkara *a quo* adalah Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, karena perkara *a quo* jelas merupakan perkara Kepailitan dan PKPU dimana kondisi Debitur (Termohon PK) telah dinyatakan dalam keadaan PKPU;

24. Bahwa penerapan Undang-Undang Kepailitan PKPU sebagai *Lex Specialis* terhadap kondisi/keadaan khusus tersebut nyata-nyata diterapkan dalam praktik beracara di Pengadilan, seperti halnya yang terjadi pada:

a. Ketika suatu Bank Syariah atau Unit-Unit Usaha Syariah sedang bersengketa, maka penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan di Peradilan Agama sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ("Undang-Undang Perbankan Syariah"). Namun apabila Bank Syariah atau Unit-Unit Usaha Syariah tersebut telah masuk dalam keadaan/kondisi khusus, seperti Kepailitan atau PKPU, maka Bank Syariah atau Unit-Unit Usaha Syariah tersebut kemudian tidak tunduk lagi sepenuhnya pada Undang-Undang Perbankan Syariah, melainkan demi hukum tunduk dan terikat pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sebagai *Lex Specialis* terhadap keadaan/kondisi tersebut;

Dengan demikian, penyelesaian sengketa yang melibatkan Bank Syariah atau Unit-Unit Usaha Syariah tersebut harus diselesaikan di Pengadilan Niaga berdasarkan prosedur-prosedur dan ketentuan beracara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;

b. Demikian juga terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") yang menentukan bahwa Direksi yang berwenang mewakili Perseroan, namun ketika Perseroan tersebut dinyatakan pailit, maka Kuratorlah yang berwenang untuk bertindak mewakili Perseroan tersebut;

25. Bahwa dengan penerapan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sebagai ketentuan khusus (*Lex Specialis*) tersebut, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pemegang Obligasi yang memiliki tagihan terhadap Termohon Peninjauan Kembali secara hukum dapat memperjuangkan hak-haknya di muka Pengadilan. Hal ini sesuai dengan pengertian Kreditur sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal



269 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dimana Kreditur (orang yang mempunyai piutang) dapat menghadap sendiri di muka Pengadilan;

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

“Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”;

Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

(3) “Kreditur dapat menghadap sendiri atau diwakili oleh seorang kuasa berdasarkan surat kuasa”;

26. Oleh karena itu, pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Negeri yang menilai kapasitas Para Pemohon Peninjauan Kasasi dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian *a quo* dengan berpedoman pada Undang-Undang Pasar Modal, dan bukan pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, jelas merupakan pertimbangan yang tidak berdasar hukum dan merupakan kekeliruan yang sangat nyata, karena ketika Termohon Peninjauan Kembali telah berada dalam kondisi PKPU, maka segala prosedur dan aturan hukum acara yang berlaku harus tunduk dan terikat pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;

27. Bahwa mengingat Termohon PK telah dinyatakan dalam keadaan tidak biasa/khusus, yaitu dalam keadaan PKPU, maka apabila terdapat ketentuan yang saling bertentangan/berbenturan dalam penerapannya antara ketentuan yang berlaku dalam keadaan normal/umum, *in casu* Undang-Undang Pasar Modal, dan ketentuan yang berlaku dalam keadaan khusus, *in casu* Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka yang demi hukum kemudian berlaku adalah Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sebagai *Lex Specialis*;

28. Bahwa oleh karena itu, pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana pada paragraf 7 halaman 37 Putusan Pengadilan Negeri yang menganalogikan *Legal Standing* Para Pemohon PK dalam perkara *a quo* dengan kewenangan Direksi mewakili Perseroan sebagaimana ditentukan dalam UU PT, jelas merupakan pertimbangan yang sangat dangkal yang menunjukkan adanya kekeliruan nyata yang sangat fatal dalam pemeriksaan perkara *a quo*, karena ketika Perseroan masih dalam keadaan normal/umum, maka Direksi memang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UU PT. Namun apabila Perseroan tersebut telah dinyatakan dalam



keadaan khusus, seperti pailit atau PKPU, maka Direksi tersebut tidak lagi berwenang mewakili Perseroan, karena sejak dinyatakan pailit maka demi hukum ketentuan yang berlaku adalah Undang-Undang Kepailitan dan PKPU *in casu* Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dimana kewenangan Direksi untuk menguasai dan mengurus kekayaan Perseroan demi hukum beralih kepada Kurator/Pengurus yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga;

Kutipan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 37 paragraf 7 Putusan PN, adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 98 ayat (1) menyebutkan: “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”;

Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

(1) Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan;

29. Bahwa oleh karena itu, Pasal 98 ayat (1) UU PT tersebut tidak berlaku ketika Perseroan sudah dinyatakan dalam keadaan khusus, seperti Kepailitan atau PKPU. Hal ini demikian juga dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal yang tidak dapat dipaksakan berlaku terhadap perkara *a quo* karena keadaan Termohon PK (Debitur) yang berada dalam keadaan khusus;

30. Dengan demikian, *Judex Facti* jelas telah melakukan kekeliruan yang sangat nyata dengan mendasarkan perkara *a quo* pada Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal yang menentukan kepentingan Kreditur (pemegang efek yang bersifat utang) diwakili oleh Wali Amanat, dimana *Judex Facti* justru secara sangat keliru mengabaikan ketentuan yang seharusnya demi hukum berlaku dalam perkara *a quo*, yaitu Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang secara tegas menentukan bahwa Kreditur, *in casu* Para Pemohon PK, dapat menghadap sendiri di muka pengadilan untuk memperjuangkan hak-hak tagihannya, termasuk dalam perkara *a quo* mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian tanpa harus diwakili oleh Wali Amanat;

b. Kepemilikan Tagihan/Hak Tagih secara hukum tetap melekat pada Para Pemohon PK selaku Kreditur Pemegang Obligasi sehingga Para



Pemohon PK mempunyai kepentingan langsung terhadap Termohon PK (Debitur) untuk memperjuangkan hak-hak tagihannya;

31. Bahwa selain itu, oleh karena Para Pemohon PK selaku Pemegang Rp122.500.000.000,00 (seratus dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 dengan tingkat bunga tetap mempunyai piutang yang dapat ditagih kepada Termohon PK dan hingga saat ini belum memperoleh pembayaran, maka Para Pemohon PK berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan dan PKPU secara hukum jelas telah memenuhi kualifikasi sebagai Kreditur yang mempunyai kepentingan hukum langsung (*legal standing*) untuk menghadap dan memperjuangkan sendiri hak tagihannya terhadap Termohon PK (Debitur);

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

“Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”;

Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

Kreditur dapat menghadap sendiri atau diwakili oleh seorang kuasa berdasarkan surat kuasa”;

32. Bahwa oleh karena itu, pada prinsipnya hak tagih yang dimiliki oleh Para Pemohon PK selaku Para Kreditur Pemegang Obligasi nyata-nyata melekat pada Para Pemohon PK selaku pemilik tagihan/piutang, bukan pada Wali Amanat. Hal ini semakin jelas membuktikan bahwa Para Pemohon PK berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memiliki *Persona Standi In Judicio* selaku Kreditur yang berhak dan berwenang untuk bertindak memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya di muka Pengadilan Niaga, termasuk berwenang untuk mengajukan Permohonan Pembatalan *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 291 ayat (1) *juncto* Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, terhadap Debitur (Termohon PK) yang telah dinyatakan dalam keadaan PKPU;

Pasal 291 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

(1) “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian”;

Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

(1) “Kreditur dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut”;



33. Bahwa dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 291 ayat (1) *juncto* Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut, Para Pemohon PK jelas memiliki *Persona Standi In Judicio* (Kapasitas Hukum/*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian *a quo* tanpa harus melalui Wali Amanat karena perkara *a quo* telah memasuki ranah hukum Kepailitan dan PKPU, sehingga ketentuan yang kemudian berlaku adalah Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sebagai aturan hukum yang bersifat khusus diberlakukan dalam keadaan PKPU;

34. Bahwa *Judex Facti* juga telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan mengabaikan Keterangan Ahli Hukum Kepailitan, Parulian Aritonang, S.H., LL.M., MPP., di muka persidangan pada hari Selasa, tanggal 1 September 2015, sehubungan dengan keahliannya dalam bidang Hukum Kepailitan, yang menyatakan bahwa:

“Ketika suatu proses telah memasuki proses Kepailitan dan PKPU, maka rezim yang kemudian berlaku adalah Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sehingga seluruh ketentuan harus berpedoman pada undang-undang kepailitan dan PKPU”;

Dengan demikian Para Pemohon PK berdasarkan Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 269 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU jelas merupakan Kreditur yang memiliki *Persona Standi In Judicio* (Kapasitas Hukum/*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan *a quo* sesuai Pasal 291 *juncto* Pasal 170 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;

B. *Judex Juris* Telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan mengabaikan fakta bahwa amandemen Perjanjian Perdamaian yang tidak diatur dalam Undang-Undang jelas merupakan bentuk penyelundupan hukum untuk menghilangkan campur tangan Pengadilan Niaga dalam Perjanjian Perdamaian;

a) Lembaga Hukum Kepailitan dan PKPU mewajibkan peran dan kehadiran Pengadilan Niaga dalam setiap proses Kepailitan dan PKPU sebagai wujud perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan Para Kreditur (Para Pemohon PK);

35. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo* karena secara keliru mengabaikan maksud dan tujuan dari Lembaga Hukum Kepailitan dan PKPU yang secara jelas mengamanatkan perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan Para Kreditur (Para Pemohon PK) sehubungan dengan hak tagihnya



terhadap Debitur (Termohon PK). Tujuan dari Lembaga Hukum Kepailitan dan PKPU ini sebagaimana dinyatakan secara jelas dalam Penjelasan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang kutipannya adalah sebagai berikut:

“Pertama, untuk menghindari perebutan harta Debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditur yang menagih piutangnya dari Debitur. Kedua, untuk menghindari adanya Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitur atau Para Kreditur lainnya;

Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditur atau Debitur sendiri. Misalnya, Debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditur tertentu sehingga Kreditur lainnya dirugikan atau adanya perbuatan curang dari Debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditur”;

36. Bahwa hal ini juga sejalan dengan doktrin atau pendapat hukum dari Louis E. Levinthal sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Kepailitan” (PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002) pada halaman 37-39, yang menyatakan bahwa tujuan Hukum Kepailitan dan PKPU adalah:

“1. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan Debitur dan diantaranya Para Kreditur;

2. Mencegah Para Debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan Para Kreditur;

3. Memberikan perlindungan kepada Debitur yang beriktikad baik dari Para Krediturnya”;

37. Bahwa oleh karena itu, pranata hukum Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sangat menuntut peran dan kehadiran Pengadilan Niaga di dalam setiap proses Kepailitan dan PKPU sebagai wujud perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan dan hak-hak Para Kreditur, sekaligus sebagai otoritas yang menjaga keseimbangan antara kepentingan Debitur (Termohon PK) dengan kepentingan Para Kreditur (Para Pemohon PK);

38. Bahwa peran dan kehadiran Pengadilan Niaga untuk melindungi kepentingan-kepentingan Para Kreditur (Para Pemohon PK) terhadap Debitur (Termohon PK) tersebut saiah satunya diwujudkan melalui



Putusan Homologasi yang mengesahkan Rencana Perjanjian Perdamaian yang diajukan oleh Debitur (Termohon PK);

39. Bahwa hal ini berarti Perjanjian Perdamaian tersebut merupakan perjanjian yang bersifat khusus yang lahir dan berlakunya tidak cukup dari adanya kesepakatan para pihak saja sebagaimana perjanjian biasa pada umumnya, melainkan Perjanjian Perdamaian mutlak memerlukan campur tangan dari Pengadilan Niaga dalam bentuk pengesahan (homologasi). Hal ini mengingat dalam proses PKPU terdapat banyak kepentingan Para Kreditur yang harus dilindungi;

40. Bahwa hal tersebut terbukti dari ketentuan pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mewajibkan Pengadilan Niaga untuk mengesahkan (homologasi) suatu Perjanjian Perdamaian terlebih dahulu agar Perjanjian Perdamaian tersebut dapat berlaku, sehingga walaupun 100% Kreditur telah setuju terhadap Perjanjian Perdamaian tersebut namun apabila tidak dihomologasi oleh Pengadilan Niaga, maka Perjanjian Perdamaian tersebut belum dapat berlaku;

Hal ini sebagaimana Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang kutipannya sebagai berikut:

“(1) Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (3)”;

41. Bahwa demikian juga apabila Perjanjian Perdamaian tersebut hendak dibatalkan, maka hal tersebut juga harus melalui Pengadilan Niaga sebagaimana Pasal 291 ayat (1) *juncto* Pasal 170 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sehingga tidak cukup hanya dengan kesepakatan para pihak saja untuk membatalkannya;

Pasal 291 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

(1) “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian”;

Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

(1) “Kreditur dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut”;

42. Oleh karena itu, Perjanjian Perdamaian jelas merupakan perjanjian yang bersifat khusus yang hidup dan berlakunya sama sekali tidak dapat dilepaskan dari campur tangan Pengadilan Niaga, sehingga Para Kreditur tetap memiliki perlindungan hukum dari Pengadilan Niaga sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU di setiap proses



Kepailitan dan PKPU tersebut. Hal ini juga sejalan dengan Keterangan Ahli Hukum Kepailitan, Parulian Aritonang, S.H., LL.M., MM.P., yang telah didengarkan keterangannya di muka persidangan pada hari Selasa, tanggal 1 September 2015, sehubungan dengan keahliannya dalam bidang hukum kepailitan, yang menyatakan bahwa:

“Sejak awal ini adalah lembaga khusus, pengadilan tentunya diminta untuk mengawal proses ini sehingga campur tangan Pengadilan tentunya ada dan Undang-Undang memang mengamankan kehadiran Pengadilan Niaga disitu, kehadiran Pengadilan sangat dibutuhkan disitu pada setiap proses yang ada”;

b) Tindakan Termohon PK (Debitur) yang mengamandemen Perjanjian Perdamaian *a quo* merupakan bentuk penyelundupan hukum yang nyata karena tidak diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU serta mengorbankan kepentingan Para Pemohon PK dengan memutus campur tangan Pengadilan Niaga;

43. Bahwa faktanya tidak ada satupun ketentuan hukum di dalam UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur mengenai amandemen Perjanjian Perdamaian, sehingga Perjanjian Perdamaian tersebut telah bersifat final dan oleh karenanya tindakan amandemen secara hukum tidak dapat dilakukan oleh Termohon PK mengingat sebelumnya telah banyak kepentingan-kepentingan Para Kreditur (*in casu* Para Pemohon PK) yang telah diperiksa dan diakomodir sedemikian rupa oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga di dalam Putusan Homologasi yang mengesahkan Perjanjian Perdamaian tersebut;

44. Bahwa hal ini memang sesuai dengan roh dan semangat dari Lembaga Hukum Kepailitan dan PKPU itu sendiri yang mengedepankan perlindungan hukum terhadap Para Kreditur berdasarkan Asas Keseimbangan, sehingga Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi pada prinsipnya bersifat final agar kepentingan-kepentingan dan hak-hak Para Kreditur dapat terjamin pelaksanaannya;

45. Bahwa dengan demikian, apabila Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan melalui Putusan Homologasi hendak diamandemen, maka hal tersebut tentu akan mengorbankan banyak kepentingan dan hak-hak Para Kreditur (*in casu* Para Pemohon PK) sehubungan dengan hak tagihnya terhadap Termohon PK (Debitur) yang menjadi semakin tidak jelas dan tidak terjamin pemenuhannya;



46. Bahwa terlebih lagi apabila amandemen Perjanjian Perdamaian tersebut dilakukan oleh Debitur (Termohon PK) secara sepihak dengan memutus campur tangan Pengadilan Niaga, maka hal tersebut jelas merupakan itikad buruk dan bentuk penyelundupan hukum yang nyata-nyata mengorbankan kepentingan-kepentingan Para Kreditur (*in casu* Para Pemohon PK);

47. Bahwa hal tersebut disebabkan oleh karena substansi/isi Perjanjian Perdamaian yang sebelumnya disahkan melalui Putusan Homologasi telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, apakah Perjanjian Perdamaian yang diajukan mengandung unsur-unsur dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU atau tidak, sehingga apabila Perjanjian Perdamaian tersebut hendak diamandemen maka substansi Perjanjian Perdamaian yang sebelumnya telah dihomologasi tersebut tentunya akan berubah dan tidak akan sama lagi dengan hasil amandemennya yang notabene sangat terbuka peluang memenuhi unsur-unsur Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dimana apabila terdapat unsur-unsur Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dalam perjanjian perdamaian tersebut, maka Pengadilan Niaga wajib menolak;

48. Oleh karena itu, amandemen terhadap Perjanjian Perdamaian yang sebelumnya telah dihomologasi jelas tidak dapat dilakukan begitu saja oleh seorang Debitur (Termohon PK) secara sepihak tanpa campur tangan Pengadilan Niaga, karena Perjanjian Perdamaian yang sebelumnya telah disahkan (dihomologasi) oleh Pengadilan Niaga telah diperiksa sedemikian rupa oleh Majelis Hakim apakah Perjanjian Perdamaian tersebut memenuhi hal-hal yang diatur dalam ketentuan Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU atau tidak. Oleh karena itu, apabila Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi tersebut hendak diamandemen (*quad non*), maka seharusnya Pengadilan Niaga juga wajib memeriksa kembali hasil amandemen Perjanjian Perdamaian tersebut dengan mengacu pada ketentuan Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;

Kutipan Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU:

“(2) Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian apabila:

- a. Harta Debitur, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;



- b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
 - c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditur, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau
 - d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya”;
49. Bahwa hal ini sangat sesuai dan sejalan dengan Keterangan Ahli Hukum Kepailitan, Parulian Aritonang, S.H., LL.M., M.PP., yang telah didengarkan keterangannya di muka persidangan pada hari Selasa, tanggal 1 September 2015, sehubungan dengan keahliannya dalam bidang hukum kepailitan, yang menyatakan bahwa:
- “Seharusnya sesuai dengan asasnya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah adil, cepat, efisien, ketika sudah ada rencana perdamaian yang dihomologasi maka seharusnya tidak ada hal seperti itu (amandemen) karena sudah final dan harus dilakukan dan apabila pemenuhannya tidak sesuai maka langsung pailit”;
- “Kemudian yang kedua, sesuatu yang sudah dilewati seperti homologasi, perubahannya juga seharusnya harus dengan sepengetahuan pengadilan karena ketika dulu dihomologasi tidak hanya datang untuk sekedar disahkan saja melainkan harus dicek lagi ada hal yang harus dipertimbangkan dulu disitu baru diputus sebagaimana Pasal 285, baru diputus, sehingga apabila ingin diadakan apapun terhadap itu maka secara asas umumnya harus dikembalikan lagi kepada Pengadilan Niaga, tidak bisa serta merta para pihak saja, sehingga kalau begitu nanti apa bedanya orang yang memilih upaya hukum Kepailitan dan PKPU dengan orang yang memilih di luar hukum Kepailitan dan PKPU yang hanya memerlukan kesepakatan para pihak saja???”
50. Selain itu, tindakan Termohon PK yang secara sepihak mengamandemen Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan/dihomologasi oleh Pengadilan Niaga dan secara sengaja memutus campur tangan Pengadilan Niaga terhadap amandemen tersebut nyata-nyata telah menggugurkan Asas/Prinsip Hukum, Roh, dan Semangat dari proses Lembaga Hukum Kepailitan dan PKPU itu sendiri yang mana Undang-Undang Kepailitan dan PKPU secara jelas mengamanatkan perlindungan hukum terhadap setiap Kreditur, *in casu* Para Pemohon PK, di dalam setiap proses Kepailitan dan PKPU;



51. Bahwa hal-hal tersebut di atas membawa konsekuensi hukum bahwa apabila Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan melalui Putusan Homologasi *a quo* tidak dapat dipenuhi oleh Termohon PK (Debitur), maka satu-satunya konsekuensi hukum tidak dapat dipenuhinya Perjanjian Perdamaian tersebut adalah dimohonkan pembatalannya berdasarkan Pasal 291 ayat (1) *juncto* Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan Termohon PK dapat langsung dinyatakan pailit;

Dengan demikian, upaya Termohon PK yang secara sepihak mengamandemen Perjanjian Perdamaian yang sebelumnya telah disahkan/dihomologasi oleh Pengadlian Niaga jelas merupakan upaya penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Termohon PK karena Termohon PK dengan itikad buruk telah sengaja memutus campur tangan Pengadilan Niaga yang notabene diwajibkan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU untuk selalu hadir dan melakukan perlindungan hukum kepada setiap Kreditur dari Debitur yang telah dinyatakan dalam kondisi PKPU;

C. *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata karena mengabaikan fakta hukum dimana Termohon PK telah lalai dalam memenuhi perjanjian perdamaian dengan tidak melakukan pembayaran bunga yang diperjanjikan;

52. Bahwa *Judex Juris* dan *Judex Facti* juga telah melakukan kekeliruan yang nyata karena telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan tindakan Termohon PK yang tidak membayar bunga sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga dalam Putusan Homologasi;

53. Bahwa dengan berdasarkan Perjanjian Perdamaian tersebut kemudian dibuatlah Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 dengan Tingkat Bunga Tetap Nomor 13, tanggal 16 Desember 2013, dibuat di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H. ("Perjanjian Perwaliamanatan") (vide Bukti T-6);

54. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 4 dan 5 Perjanjian Perwaliamanatan telah diatur secara tegas bahwa bunga Obligasi akan dibayarkan secara tunai oleh Termohon PK kepada Pemegang Obligasi setiap 3 (tiga) bulan sekali di belakang periode sejak 30 Juni 2015, namun pada kenyataannya Para Pemohon PK tidak pernah menerima



pembayaran dari Termohon PK sampai dengan diajukannya Permohonan Pembatalan *a quo* dan Memori Peninjauan Kembali *a quo*; Kutipan Pasal 5 angka 4 dan 5 Perjanjian Perwaliamanatan:

“Bunga Obligasi dikapitalisasi sejak satu Juli dua ribu dua belas (01-07-2012) sampai dengan tiga puluh satu Maret dua ribu lima belas (31-03-2015) sesuai dengan Perjanjian Perdamaian”;

Angka 5:

“Bunga Obligasi akan dibayarkan secara tunai oleh Emiten melalui Agen Pembayaran untuk dan atas nama Emiten kepada Pemegang Obligasi setiap 3 (tiga) bulan sekali (di belakang periode) sejak tiga puluh juni dua ribu lima belas (30-06-2015) sebagaimana disyaratkan oleh Perjanjian Perdamaian, melalui Pemegang Rekening KSEI pada tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan data jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi yang disampaikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI”;

Scan Lampiran II Perjanjian Perwaliamanatan:

CAKRA & Co
Advocate & Legal Consultant

Lampiran II
Tingkat Bunga Obligasi Seri A (Gross)

Year	Payment Date	Tingkat Bunga (Rp)	Keterangan
1	01-Jul-12	1.172.000.000	Dibayarkan
	30-Sep-12	1.172.000.000	
	31-Mar-13	1.172.000.000	
2	30-Sep-13	1.172.000.000	Dibayarkan
	31-Mar-14	1.172.000.000	
	30-Sep-14	1.172.000.000	
3	30-Sep-15	1.172.000.000	Dibayarkan
	31-Mar-16	1.172.000.000	
	30-Sep-16	1.172.000.000	
4	30-Sep-17	1.172.000.000	Dibayarkan
	31-Mar-18	1.172.000.000	
	30-Sep-18	1.172.000.000	
5	30-Sep-19	1.172.000.000	Dibayarkan
	31-Mar-20	1.172.000.000	
	30-Sep-20	1.172.000.000	
6	30-Sep-21	1.172.000.000	Dibayarkan
	31-Mar-22	1.172.000.000	
	30-Sep-22	1.172.000.000	
7	30-Sep-23	1.172.000.000	Dibayarkan
	31-Mar-24	1.172.000.000	
	30-Sep-24	1.172.000.000	
8	30-Sep-25	1.172.000.000	Dibayarkan
	31-Mar-26	1.172.000.000	
	30-Sep-26	1.172.000.000	
9	30-Sep-27	1.172.000.000	Dibayarkan
	31-Mar-28	1.172.000.000	
	30-Sep-28	1.172.000.000	
10	30-Sep-29	1.172.000.000	Dibayarkan
	31-Mar-30	1.172.000.000	
	31-Mar-31	1.172.000.000	



Tinjauan Bunga Obligasi Seri B (Garis)

Tahun	Periode (dari - ke)	Hutang Bunga (Rp)	Kategori
1	30-Sep-13	12.374.000.000,00	Dikapitalisasi
	30-Sep-14	12.374.000.000,00	
	31-Mar-15	12.374.000.000,00	
2	30-Sep-14	12.374.000.000,00	Dikapitalisasi
	30-Sep-15	12.374.000.000,00	
	31-Mar-16	12.374.000.000,00	
3	30-Sep-15	12.374.000.000,00	Dikapitalisasi
	30-Sep-16	12.374.000.000,00	
	31-Mar-17	12.374.000.000,00	
4	30-Sep-16	12.374.000.000,00	Dikapitalisasi
	30-Sep-17	12.374.000.000,00	
	31-Mar-18	12.374.000.000,00	
5	30-Sep-17	12.374.000.000,00	Dikapitalisasi
	30-Sep-18	12.374.000.000,00	
	31-Mar-19	12.374.000.000,00	
6	30-Sep-18	12.374.000.000,00	Dikapitalisasi
	30-Sep-19	12.374.000.000,00	
	31-Mar-20	12.374.000.000,00	
7	30-Sep-19	12.374.000.000,00	Dikapitalisasi
	30-Sep-20	12.374.000.000,00	
	31-Mar-21	12.374.000.000,00	
8	30-Sep-20	12.374.000.000,00	Dikapitalisasi
	30-Sep-21	12.374.000.000,00	
	31-Mar-22	12.374.000.000,00	
9	30-Sep-21	12.374.000.000,00	Dikapitalisasi
	30-Sep-22	12.374.000.000,00	
	31-Mar-23	12.374.000.000,00	
10	30-Sep-22	12.374.000.000,00	Dikapitalisasi
	30-Sep-23	12.374.000.000,00	
	31-Mar-24	12.374.000.000,00	



55. Bahwa adapun komponen Bunga jelas merupakan Utang sebagaimana Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi, memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur”;

56. Bahwa alih-alih guna menghindari pembayaran bunga yang seharusnya dibayarkan kepada Para Pemegang Obligasi, *in casu* Para Pemohon PK pada tanggal 30 Juni 2015, Termohon PK justru dengan sengaja mengajukan Amandemen atas Rencana Perdamaian sebagaimana proposal “Rapat Kreditor Rencana Perdamaian 11 Mei 2015” (vide Bukti P-6 dan Bukti T-4), namun oleh karena adanya kendala-kendala dengan beberapa Kreditor maka proposal tersebut direvisi oleh Termohon PK



dengan proposal "Rapat Kreditur Rencana Perdamaian 11 Mei 2015 direvisi tanggal 15 Juli 2015" (vide Bukti P-7 dan Bukti T-5);

57. Bahwa oleh karena sampai dengan diajukannya Permohonan Pembatalan *a quo* pada tanggal 3 Juli 2015 Termohon PK tidak melakukan pembayaran bunga yang jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2015, maka Termohon PK terbukti telah lalai dalam melaksanakan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan;

58. Demikian juga Termohon PK selama proses persidangan tidak pernah membuktikan sebaliknya bahwa Termohon PK tidak lalai dalam memenuhi Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan/dihomologasi oleh Pengadilan Niaga tersebut sebagaimana Pasal 170 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sehingga hal tersebut semakin menunjukkan bahwa Termohon PK terbukti telah lalai dalam melaksanakan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan/dihomologasi;

59. Dengan demikian Termohon PK jelas telah lalai dalam melaksanakan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (dihomologasi) berdasarkan Putusan Homologasi tersebut dengan tidak memenuhi pembayaran bunga yang merupakan komponen utang kepada Para Pemohon PK, dan upaya Termohon PK untuk mengamandemen Perjanjian Perdamaian dengan memutus campur tangan Pengadilan Niaga jelas merupakan perbuatan penyelundupan hukum dan itikad buruk dari Termohon PK, sehingga Para Pemohon PK berhak mengajukan Pembatalan Perjanjian Perdamaian sesuai ketentuan Pasal 291 ayat (1) *juncto* Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;

Pasal 291 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan: "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian";

Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

"Kreditur dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut";

Oleh karena itu, sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Agung Tingkat Peninjauan Kembali berkenan membatalkan Putusan Homologasi *a quo*, dan selanjutnya menyatakan Termohon PK Pailit beserta segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris/Judex Facti* sehingga hanya merupakan perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris/Judex Facti* mengenai kedudukan waliamanat sebagai wakil Para Pemohon untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga perbedaan tersebut bukan merupakan kekhilafan/kekeliruan Hakim dalam mengadili perkara *a quo*;

Bahwa lagipula telah benar bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) butir a Perjanjian Perwaliamanatan *juncto* Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal, kepentingan Para Pemohon sebagai pemegang obligasi diwakili oleh Waliamanat baik di luar maupun di dalam Pengadilan, karena itu telah benar gugatan Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak karena diajukan oleh pihak yang tidak berhak yaitu pemegang obligasi bukan Waliamanat;

Selain itu jika Para Pemohon Peninjauan Kembali merasa dirugikan oleh tindakan Waliamanat akibat dari tindakan Waliamanat yang menyetujui perdamaian yang diajukan oleh Termohon maka seharusnya Para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan ganti rugi melawan Waliamanat bukan mengajukan gugatan pembatalan perdamaian yang telah dihomologasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: **PT TROJAN INTERNATIONAL dan kawan-kawan** tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. PT TROJAN INTERNATIONAL, 2. PT PACIFIC INDOCORPORA, 3. PT SAMITRA ARTHA LAKSITA,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. FERYANTO FULBERTUS, 5. NICO HANDOYO dan 6. AGUSTINUS GONDOWIJOYO tersebut;

- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon I, II, III, IV, V, VI untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

K e t u a,
ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	9.989.000,00
Jumlah	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002